



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 209 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 906 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 5 Maret 2024;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 159 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 906 Tahun 2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 906 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Mengubah Lampiran II Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 906 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 159 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 906 Tahun 2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 209 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 906 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	Riza Gunawan.R.M, A.Md NIP.19880129 201001 1 003	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan
2	Zen Suherman Pelista, A.MKL NIP.19860808 201001 1 004	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan
3	Krisonda Yulina, A.Md NIP.19850711 201001 2 008	Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dety Yunita, A.Md NIP.19820604 201001 2 021	Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Amantha Agnes Supit, SE NIP.19880830 201001 2 005	Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja
6	Selvia Astuti, A.Md NIP.19840527 201001 2 014	Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Corrie Firdiana IP, A.Md NIP.19860509 201001 2 011	Bendahara Pengeluaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8	Lilie Sartikawati, A.Md NIP.19840430 201001 2 012	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial
9	Romadhan Fitri, S.E NIP.19820630 201001 1 010	Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Tri Haryanto, SE NIP.198309282010011006	Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11	M. Ridho, A.Md NIP.19970226 202203 1 007	Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
12	Muhammad Nur Panji Islamy, S.E.I. NIP.19860315 201001 1 015	Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Mahda Noor, SE NIP.19890630 201001 2 002	Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
14	Mega Ezma Bataviani, S.S.T(TD) NIP.19970829 202012 2 023	Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan
15	Gazali Rahman, A.Md NIP.19960627 201903 1 003	Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
16	Triyulina Madiyanti, SE NIP.19850722 200903 2 005	Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
17	Arisya Cahaya, A.Md NIP.19880527 201001 2 007	Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Yuniar, A.Md NIP.19880618 201001 1 001	Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19	Bendrian Sari, A.Md NIP.19840820 201001 1 009	Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Muhammad Haris, A.Md NIP.19860127 200903 1 001	Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian
21	Rahmaniah, S.Kom NIP.19871030 201001 2 007	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah
22	Liandini Pangastuti, A.Md NIP.19880415 201001 2 007	Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD
23	Rahmawati, A.Md NIP.19841219201001 2 013	Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
24	Noor Meldawaty, S.AB NIP.19870905 201101 2 002	Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
25	Heldawaty, A.Md NIP. 19780402 201001 2 010	Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan
26	Amalle, A.Md NIP.19840414 201001 2 027	Bendahara Pengeluaran Inspektorat

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
27	Yusuf Fazar Maulana, A.Md NIP.19880519 201001 1 005	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Timur
28	Muhammad Rizalul Fikrie, S.ST NIP.19900720 202012 1 014	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Utara
29	Mariatul Qibtiyah, A.Md NIP.19880303 201001 2 010	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Tengah
30	Dina Fatmasari, SE NIP.19901023 202012 2 017	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Barat
31	Tri Sunarti, SE NIP.19750125 200604 2 012	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Selatan
32	Holipah, A.Md NIP.19750511 201001 2 005	Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA